




PUTUSAN

Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, NIK XXX, umur 26 tahun (lahir, 01 Februari 1996), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Pathurrohman, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, yang berkedudukan hukum dan berkantor pada Kantor Hukum "Pathurrohman, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jl. Raya Gambor No. 17, Dsn. Krajan, RT. 03, RW. 01, Ds. Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK XXX, umur 31 tahun (lahir, 05 Oktober 1991), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi *sekarang* pulang di rumah ayah kandungnya bernama XXX beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 M, bertepatan 21 Jumadil Tsani 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 30 November 2022;
2. Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak, tapi mengangkat seorang anak bernama:XXX, laki-laki lahir di Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2017 (5 tahun), ikut Tergugat;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis *namun sejak ± 1 (satu) tahun terakhir* antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:
 - Tergugat sikapnya kasar terhadap Penggugat, demikian pula Tergugat suka minum-minuman keras, Penggugat sudah berusaha menasehatinya agar berhenti berperilaku buruk yang jelas-jelas merugikan dirinya dan juga dilarang oleh agama, tapi Tergugat bukannya menerima justru Tergugat marah-marah dan main tangan terhadap Penggugat, hal tersebut sudah berulang kali terjadi ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, *puncaknya pada bulan Mei 2022* dan/atau malam hari raya Idul Fitri, Tergugat kembali melakukan minum-minuman keras sampai dini hari, Penggugat sudah berusaha menasehatinya tapi Tergugat justru marah-marah dan langsung memukul Penggugat, akhirnya Tergugat pulang di rumah orang tua kandungnya di Muncar - Banyuwangi. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan segala akibat hukumnya sebagai jalan yang terbaik dalam terburuk;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak \pm 7 (tujuh) bulan terakhir tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diakhiri dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam penjelasan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, saya dan Yana pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
2. Benar, saya menikah dalam status Jejaka dan istri saya berstatus Perawan.
3. Benar, setelah menikah saya dan istri saya tinggal di rumah Mertua saya.
4. Benar, selama pernikahan saya dan istri saya telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, Umur 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki.
5. Pada angka 5 tidak benar, hal tersebut merupakan alasan yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada.

- Yang sesungguhnya terjadi hubungan rumah tangga saya dan istri dalam keadaan baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran, adapun pertengkaran itu wajar terjadi dalam berumah tangga pada umumnya dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui perceraian.
- Saya pernah minum-minuman keras tapi saya tidak kecanduan minuman keras, kemudian pada saat membeli minuman keras istri saya juga ikut bersama saya dan mengetahui jika saya akan minum-minuman keras dan istri saya tidak melarang saya saat membeli minuman keras tersebut.
- saya tidak pernah marah-marah terhadap istri saya apalagi main tangan.

6. Pada angka 6 tidak benar, hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada.

- Saya pada malam Hari Raya Idul Fitri bulan mei tahun 2022 saya dan istri saya masih satu rumah di kediaman orang tua istri saya di Kecamatan Geteng Kabupaten Banyuwangi.
- pada bulan Juni tahun 2022 istri saya pergi ke Surabaya tanpa seijin saya selaku kepala keluarga dan istri saya pamit ketika istri saya sudah berada di Surabaya dan setiap bulan istri saya pulang ke rumah kediaman bersama dan kami masih melakukan hubungan suami istri pada umumnya.

7. Pada angka 7 tidak benar, yang benar saya tetap memberikan kewajiban saya untuk menafkahi lahir maupun batin.

8. Pada angka 8 tidak benar, yang sebenarnya didalam rumah tangga saya dan istri saya ada kebahagiaan dan masih bisa rukun kembali.

9. Benar, saya dan orang tua saya mendatangi rumah istri saya dan mertua saya untuk mengupayakan rukun kembali.

10. Pada intinya saya ingin mempertahankan rumah tangga saya karena kami telah mempunyai seorang anak kandung yang bernama XXX yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua dan ikatan perkawinan antara saya dan istri saya terjadi atas niatan untuk sehidup semati sampai akhir hayat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan replik tanggal 26 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam gugatannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat kebenarannya;
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat telah membenarkan posita 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat, karena faktanya demikian. Sedang pengakuan dari Tergugat sudah merupakan bukti yang tak terbantahkan;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 4, yang mana Tergugat dalam jawabannya bukannya menyampaikan fakta tapi dalil jawaban Tergugat tersebut hanya bentuk dalil kebohongan Tergugat serta mengada-ada, kenapa demikian, karena dalam faktanya anak yang bernama XXX jelas-jelas hanya sebagai anak angkat yang diambil dari sepupu Tergugat dan juga belum diajukan adopsi di pengadilan (vide: gugatan Penggugat angka 4). Sedang anak tersebut sengaja diangkat dengan tujuan Penggugat dan Tergugat segera memiliki keturunan, yang dalam istilah jawa biasa disebut anak pancingan;
5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 5 bukan menyampaikan fakta, justru Tergugat nyata-nyata telah dengan sengaja untuk memutar balikkan fakta yang ada, yakni:
 - Bahwa jelas-jelas dalil Tergugat tersebut hanya sebagai dalil pembenar terhadap dirinya (Tergugat), sedang dalam faktanya, antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran, entah itu hal sepele ataupun masalah besar, kalau Tergugat menganggap itu wajar terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, itu hanya anggapan Tergugat saja tidak berlaku bagi diri Penggugat;
 - Bahwa kalau Tergugat menganggap dirinya tidak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



kecanduan minum-minuman keras, dalam faktanya Tergugat hampir 2 (dua) hari sekali sudah pasti minum-minuman keras tanpa mempedulikan Penggugat selaku istri, padahal perilaku Tergugat selain merugikan dirinya, jelas-jelas dilarang oleh agama;

- Bahwa Tergugat mendalilkan tidak pernah marah-marah terhadap istri apalagi main tangan, dalam faktanya yang terjadi justru sebaliknya, yang mana setiap Tergugat diingatkan oleh Penggugat agar berhenti berperilaku buruk, Tergugat marah-marah dan langsung main tangan terhadap Penggugat;

6. Bahwa demikian pula terhadap jawaban Tergugat pada angka 6 bukan menyampaikan fakta, justru Tergugat nyata-nyata dengan sengaja masih memutar balikkan fakta yang ada dengan menyampaikan kebohongan guna menutupi kebongkaran lainnya, yakni:

- Bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022 Penggugat sudah berulang kali minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, karena sudah tidak kuat dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan bahkan Penggugat juga tidak kuat tinggal serumah bersama Tergugat;
- Bahwa lumrah Penggugat tidak meminta ijin kepada Tergugat saat pergi ke Surabaya, karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sedang kalau Tergugat mendalilkan, kami masih melakukan hubungan suami istri, Tergugat melakukan bukannya dengan cara lumrah (mau sama mau) tapi Tergugat melakukan dengan cara memaksakan diri dengan cara mengancam Penggugat;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 7, Tergugat mendalilkan tetap memberikan kewajiban untuk menafkahi lahir dan batin, dalil jawaban Tergugat sangat bertolak belakang dengan realitanya, sedang dalam faktanya Tergugat justru sama sekali tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

8. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 8, Tergugat mendalilkan , didalam rumah tangga saya dan istri saya ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



kebahagian lahir maupun batin, dalil Tergugat bukan menyampaikan fakta, justru dalam faktanya hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, lantas dimana kebahagiaannya, yang ada justru kesengsaraan batin Penggugat;

9. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 9 benar orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mengupayakan rukun kembali akan tetapi juga tidak berhasil, apakah keadaan yang sudah demikian harus dipaksakan?...;

10. Bahwa terkhusus terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 10, Penggugat menganggap tidak penting untuk menanggapi, yang mana selain dalil Tergugat tidak menyampaikan sesuai fakta, dalil Tergugat sebagaimana tersebut terkesan sebagai dalil yang mengada-ada dan dipaksakan pula, sedang Penggugat sudah menanggapi dalam replik Penggugat pada angka 4 diatas;

11. Bahwa apapun yang telah didalilkan oleh Tergugat, dalam faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah + 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

12. Bahwa dengan demikian maka Penggugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak mencapai tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Penggugat tetap mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat sepanjang yang bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan duplik tanggal 02 Februari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan dari istri saya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh saya;
2. Bahwa dalam angka saya membenarkan 1,2, dan 3 dan tidak tebantahkan;
3. Bahwa dalam angka 4 saya membenarkan bahwa XXX memang anak angkat yang di asuh oleh istri saya dan saya, akan tetapi saya menganggap seperti anak sendiri;
4. Bahwa menanggapi angka 5 tidak benar.
 - Bahwa pertengkaran antara istri saya dan saya yang terjadi hampir setiap hari itu tidak benar, pada faktanya antara istri saya dan saya terjadi pertengkaran itu tidak setiap hari namun pertengkaran itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui perceraian.
 - Bahwa saya minum-minuman keras 2 (dua) hari sekali tersebut tidaklah benar, melainkan saya minum-minuman keras tersebut hanya untuk menghilangkan rasa penat dan diketahui oleh istri saya;
5. Bahwa menanggapi angka 6 tidak benar.
 - Bahwa dalam pengakuan istri saya sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022 Penggugat sudah berulang kali minta pulang ke rumah orang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya, tidak lah benar, yang sebenarnya sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022 istri saya dan saya tinggal bersama dan rumah orang tua istri saya bersampingan dengan kediaman berama kami ;

- Bahwa menanggapi dalil istri saya yang menyatakan lumrah istri saya tidak meminta ijin kepada saya itu sangatlah tidak benar karena saya selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab atas diri istri saya;

- Menanggapi dalil yang di biling saya memaksakan diri dengan mengancam, tidak lah benar, adapun yang sebenarnya saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya kan sudah kewajiban seorang istri melayani suaminya,

6. Bahwa menanggapi angka 7 saya tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat tidak lah benar, adapun yang sebenarnya saya selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri saya dan saya tidak memberikan nafkah setelah ada gugatan ini;

7. Bahwa menanggapi angka 8 hampir setiap hari selalu terjadi pertengkaran antara saya dan istri saya. Itu tdklah benar, yang sebenarnya setiap rumah tangga pasti ada cekcok tpi bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan bukan dengan cara perceraian;

8. Bahwa menanggapi angka 9 saya masih mempertahankan keluarga kecil saya dan jangan sampai ada perceraian;

9. Bahwa menanggapi angka 11 antara istri saya dan saya telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. itu tidaklah benar, adapun yang sebenarnya setiap 1 bulan sekali istri saya pulang dan selama pulang saya dan istri saya selalu berhubungan suami istri pada umamnya;

10. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam pembuktian;

Bahwa Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX(Penggugat), Penggugat, NIK XXX, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa Tergugat tidak menyangkal bukti surat tersebut;

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat menantu Saksi;
- Bhwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia ana, tetapi mereka mengangkat seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, berawal dari keinginan Penggugat mau bekerja ke Surabaya, namun tidak diizinkanTergugat. Meskipun tidak diizinkan,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah 4 kali musyawarah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

2. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi, dan Tergugat suami Penggugat;
- Bhowa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia ana, tetapi mereka mengangkat seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras, dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah 4 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan terakhir 3 bulan yang lalu Tergugat menjemput Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa keluarga telah berkali-kali mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Bahwa Tergugat guna membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXX bin XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah anak kandung Saksi, dan Penggugat menantu Saksi;
- Bhwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai anak angkat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat, karena awalnya Penggugat pamit ingin bekerja ke Surabaya, namun Tergugat tidak memberikan ijin, akan tetapi Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil.

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bhwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikarunia anak, dan mereka mengangkat anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan awalnya Penggugat pamit ingin bekerja ke Surabaya, namun Tergugat tidak memberikan ijin, akan tetapi Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat di Genteng, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 4, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sah sejak menikah 02 Mei 2013, namun belum dikaruniai seorang anak, tapi mengangkat seorang anak bernama XXX;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah sejak \pm 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, dan jika dinasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. XXX, dan 2. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 *HIR jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2013 tercatat pada KUA Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 *HIR jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (*Yurisdiksi*) Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) *HIR* dan Pasal 171 dan 172 *HIR*, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah rumah sejak ± 3 (tiga) bulan yang lalu, yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mau bekerja ke Surabaya, namun Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya. Keluarga kedua belah pihak sudah empat kali musyawarah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: XXX bin XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) *HIR* dan Pasal 171 dan 172 *HIR*, sehingga membuktikan bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mau bekerja ke Surabaya, namun Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ± 3 (tiga) bulan yang lalu, dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
2. Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mau bekerja ke Surabaya, namun Penggugat tetap nekat pergi bekerja ke Surabaya tanpa izin Tergugat;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang artinya :

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX,);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 *Masehi*,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Say'ban 1444 Hijriyah, oleh kami: **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.225.000,- |
| 4. Biaya PNPB Relas Pertama | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.370.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 5944/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)